



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Pendampingan proses peradilan, pendampingan diversi, dan mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Anak yang membutuhkan fasilitasi diversi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Image not found or type unknown



1. 1. Pendampingan Tahap Pra Ajudikasi a. Pendampingan untuk Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan 1) PK menyampaikan dan menjelaskan hasil Litmas 2) PK terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan 3) PK menandatangani dan menerima Berita acara dan hasil kesepakatan dari penyidik 4) PK menerima salinan surat penetapan Pendampingan dalam pengambilan keputusan dari Ketua Pengadilan
2. b. Pendampingan dalam upaya Diversi Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan 1) PK memberikan penguatan pada Anak dan orang tua dalam rangka persiapan pelaksanaan diversifikasi 2) PK menyampaikan hasil rekomendasi Litmas 3) PK terlibat secara aktif dalam musyawarah dan duduk di samping Anak pada setiap musyawarah 4) PK bersama para pihak terkait menandatangani kesepakatan (jika tercapai kesepakatan) 5) PK menandatangani Berita acara diversifikasi 6) PK menerima surat kesepakatan dan berita acara diversifikasi 7) PK menerima salinan surat penetapan dari pengadilan (maksimal 9 hari kerja setelah kesepakatan)
3. c. Pendampingan di Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Awal 1) PK meminta berkas Anak dan memastikan identitasnya 2) PK memastikan suasana pemeriksaan nyaman bagi Anak (pendamping terbatas) 3) PK memberikan penguatan mental dan menjelaskan hak dan kewajiban Anak
4. d. Pendampingan Pemeriksaan Anak di Kejaksaan Pada Saat Pelimpahan Berkas Dari Kepolisian 1) PK memberikan penguatan mental pada Anak dan orang tua/wali dan kesiapan pemeriksaan 2) PK



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Pendampingan pada saat pengambilan keputusan Anak usia dibawah 12 tahun : 7 hari sejak rakor 3 pihak dalam rangka pengambilan keputusan dilaksanakan
2. Pendampingan dalam upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan : maksimal 30 hari
3. Pendampingan pada saat pemeriksaan awal di Kepolisian : 1 x 24 jam
4. Pendampingan pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan dari kepolisian: 1 hari
5. Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi : sesuai kesepakatan
6. Pendampingan di persidangan : sejak dimulainya persidangan hingga hakim memberikan putusan
7. Pendampingan pelaksanaan putusan : 1 hari 8. Pendampingan Pemenuhan Hak Anak : sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi proses diversifikasi

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan